



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 24 Februari 2020, pada persidangan Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.G.S./2020/PN.Mgl. telah datang menghadap :

1. **Amrin Syah**, beralamat di Pulung Kencana Rt.006 Rw.005 Kelurahan Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Tengah;
2. **Masnuri**, beralamat di Pulung Kencana Rt.006 Rw.005 Kelurahan Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Tengah;

Selanjutnya keduanya disebut **Pihak Pertama**;

3. **PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 20 Kotabumi., selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dan telah mengadakan "Perjanjian Perdamaian" untuk menyelesaikan sengketa kredit macet yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala 24 Februari 2020, dengan klausul sebagai berikut :

Dengan ini pihak pertama menyatakan bersedia membayar sisa hutang kepada pihak kedua sebesar Rp.48.032.358,- (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dalam jangka waktu yang telah disepakati yaitu maksimal bulan Desember 2020, dengan kesepakatan jika tidak membayar lunas tunggakan Pokok dan Bunga pada akhir bulan Desember 2020 maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa Asli SHM No: 2279 An : Amrinsyah yang dijaminan kepada PIHAK KEDUA dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA, Memerintahkan kepada PIHAK KEDUA atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli SHM No: 2279 An : Amrinsyah untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban

Hal 1 dari 3 Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya PIHAK KEDUA pihak PIHAK PERTAMA dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Demikianlah "Akta perdamaian" (*akta van dading*) ini dibuat oleh para pihak yang berperkara, dan selanjutnya para pihak berperkara memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa Perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S./2020/PN.Mgl tanggal 24 Februari 2020 agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Menggala, 24 Februari 2020.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis bertanggal 24 Februari 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada persidangan tersebut, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## **PUTUSAN**

Nomor : 1/Pdt.G.S./2020/PN.Mgl.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR jo PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar masing-masing separuhnya ;

Hal 2 dari 3 Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **24 Februari** oleh **M. Ismail Hamid, SH.,MH** sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Joko Indarto, SH.,MH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim tersebut,

**M. Ismail Hamid, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**Joko Indarto, SH.,MH**

## Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Atk	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp.1.575.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- PNBP	: Rp. 50.000,00
- Jumlah	: Rp.1.721.000,00

Terbilang : (Satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 3 dari 3 Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)